



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSIA AMANAT MAKASSAR
DENGAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH**

Nomor : 238.a/RSIA-AM/IX/2023
Nomor : .000.4.7.2/ 2142/LB.01/IX/2023

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kedokteran Forensik dan Pemulasaran jenazah yang meninggal secara tidak wajar antara RSIA Amanat Makassar dengan RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga.**, oleh dan antara :

- I. **dr. Hj. Amalia, Sp.OG,M.Kes** selaku Direktur RSIA Amanat Makassar yang berkedudukan dan berkantor di RSIA Amanat Makassar Jl.H.Bau No.11D/Jl. Manggis No.3 , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut. Karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanat Makassar, selanjutnya disebut “ **PIHAK KESATU**”;
- II. **dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK,M.Kes** selaku Direktur RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan yang berkedudukan dan berkantor di RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan Jl.DR.Ratulangi No.81 Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **Pihak** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Pelayanan pemulasaran Jenazah adalah Pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan jenazah dan penyimpanan jenazah;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelayanan pemulasaran jenazah dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup dan Prosedur adalah pelayanan pemulasaran jenazah .

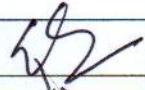
PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

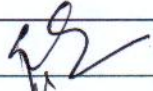
1. Hak **PIHAK KESATU**

- a. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini;
- c. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



- d. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis ditembuskan ke PERSI Daerah;
2. Kewajiban **PIHAK KESATU** :
- a. Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberian pelayanan Pemulasaran Jenazah;
 - b. Bersama-sama **PIHAK KEDUA**, melakukan sosialisasi prosedur pelayanan, tata cara pelayanan Pemulasaran Jenazah, kepada pihak yang berkepentingan;
3. Hak **PIHAK KEDUA**
- a. Memperoleh informasi tentang tata cara Pemberian Pelayanan pemulasaran jenazah dari keluarga korban;
 - b. Memperoleh pembayaran atas pelayanan Pemulasaran Jenazah yang diberikan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang disepakati **PARA PIHAK**;
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Memberikan pelayanan sesuai permintaan **PIHAK KESATU** dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan Pemulasaran Jenazah, prosedur pelayanan Bidang Pemulasaran Jenazah;
 - b. Melakukan prosedur pelayanan pemulasaran jenazah sesuai dengan prosedur **PIHAK KEDUA**
 - c. Menyediakan petugas sebagai tenaga informasi dan penanganan keluhan terkait dengan pelayanan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan pelayanan pemulasaran jenazah yang terkait kepada **PIHAK KESATU**
 - e. Menggunakan Sistem Informasi Manajemen yang berlaku dalam rangka tata laksana administrasi
 - f. Melaksanakan dan mendukung program pelayanan pemulasaran jenazah oleh **KEDUA PIHAK**

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



PASAL 5 TARIF PELAYANAN



Tarif pelayanan pemulasaran Jenazah adalah tarif yang ditetapkan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**. (tarif terlampir)

PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN

Tata cara pembayaran pelayanan pemulasaran jenazah yang dilakukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku.

a. PIHAK KESATU

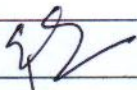
Nama : Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanat
Alamat : Jl.H.Bau No.11D Makassar/Jl. Manggis No.3
Bank : Bank Mandiri Cab.Makassar
Nomor Rekening : 1740008028888

b. PIHAK KEDUA

Nama : RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan
Alamat : Jl.DR.Ratulangi No.81 Makassar
Bank : Bank Sulselbar
Nomor Rekening : 130-002-000029207-7

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk 2 (Dua) Tahun, terhitung secara efektif sejak tanggal 07 September 2023 dan berakhir pada tanggal 07 September 2025.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



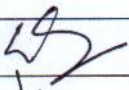
3. Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **PIHAK KESATU** akan melakukan penilaian kembali terhadap **PIHAK KEDUA** atas:
 - a. fasilitas pelayanan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pada jangka waktu perjanjian
 - c. kepatuhan dan komitmen terhadap perjanjian

PASAL 8
EVALUASI DAN PENILAIAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

1. **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara berkala.
2. Hasil evaluasi sebagaimana ayat 1 Pasal ini akan disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dengan disertai rekomendasi (apabila diperlukan).

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi, **PIHAK KESATU** secara langsung dan/atau dengan akademisi, profesi, dinas kesehatan, PERSI Daerah, berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pelayanan Pemulasaran Jenasah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila ternyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, ditemukan penyimpangan terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berhak menegur **PIHAK KEDUA** secara tertulis dengan tembusan PERSI Daerah.
3. Setelah melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 Perjanjian ini dan tidak ada tanggapan atau perbaikan dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berhak mengakhiri Perjanjian ini.

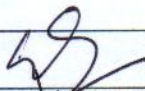
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



PASAL 10 SANKSI



1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak melayani sesuai dengan kewajibannya;
 - b. tidak memberikan fasilitas dan pelayanan Pemulasaran Jenasah;
 - c. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini,maka **PIHAK KESATU** berhak melakukan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran minimal minimal 7 (tujuh) hari kalender, dengan tembusan ke PERSI Daerah.
2. **PIHAK KESATU** berhak meninjau kembali perjanjian ini apabila ternyata dikemudian hari tidak ada tanggapan atau perbaikan dari **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KESATU** melakukan teguran sebanyak maksimal 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
3. Dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan *moral hazard* atau *fraud* seperti membuat laporan fiktif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Internal maupun Eksternal sehingga terbukti merugikan pihak lainnya, maka pihak yang menyalah gunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.
4. Pengakhiran perjanjian yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dapat dilakukan tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal 11 ayat 1 Perjanjian ini dan tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada pihak lainnya.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



PASAL 11

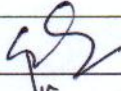
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 7 (tujuh) hari kalender, dengan tembusan ke PERSI Daerah. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KESATU** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/ Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/ mengakhiri suatu Perjanjian;
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.

PASAL 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



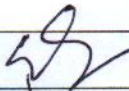
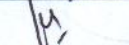
maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



PASAL 14
PEMBERITAHUAN



Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui ekspedisi, pos, dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : dr.Hj.Amalia,Sp.OG,M.Kes

Up : Direktur RSIA Amanat Makassar
Telepon : +6282187472739
Fax : 0411-873535
E-mail : rsiaamanat@gmail.com

Penanggung Jawab : Andi Nahlah, SKM

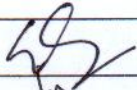
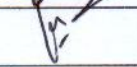
Up : Staf Administrasi RSIA Amanat Makassar
Telepon : 085396454774
E-mail : andinala93@gmail.com

PIHAK KEDUA : dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK,M.Kes

Up : Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi
Sulawesi Selatan
Telepon : 0411873482
E-mail : -

Penanggung Jawab : dr.Denny Mathius,Sp.F,M.Kes

Up : Penanggungjawab RSUD Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan
Telepon : 082396306064
E-mail : -

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

1. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili

PASAL 15

LAIN-LAIN

1. Pengalihan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

2. Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku,

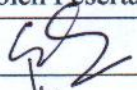
maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan.

3. Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. Batasan Tanggung Jawab

PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.

5. Hukum Yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari segala akibat syarat dan ketentuan yang berkaitan dalam Perjanjian ini adalah menurut Hukum Republik Indonesia.

6. Kesatuan

Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**DIREKTUR RSIA AMANAT
MAKASSAR**

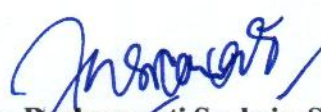


dr.Hj.Amalia,Sp.OG,M.Kes

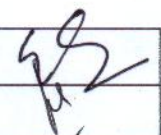
NIK. 201700202

PIHAK KEDUA

**Direktur RSUD Labuang Baji
Prov.Sulawesi Selatan**


dr. Rachmayati Syahrir, Sp.KK,M.Kes

NIP 19750312 200312 2 005

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	